

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari apa yang menjadi topik pembahasan tesis ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk dapat menggerakkan perekonomian masyarakat mikro, kecil, dan menengah serta mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dalam memberikan fasilitas kredit tanpa agunan kepada pelaku UMKM harus dengan tentunya memiliki alasan mengapa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang mau memberikan kredit tanpa agunan karena Bank dapat membatasi pinjaman kredit yang akan diberikan kepada usaha mikro, karena Bank Perkreditan Rakyat menetapkan bunga yang tinggi terhadap kredit yang diberikan, bunga yang ditetapkan sama dari awal sampai akhir pelunasan kredit, Jangka waktu yang diberikan bank relatif pendek berkisar satu tahun sesuai dengan besarnya pinjaman, serta melihat serta mendata mengenai usaha yang dijalankan debitur, apakah usaha yang dijalankan layak serta bermanfaat untuk suatu perluasan usaha yang menguntungkan calon nasabah memiliki karakter yang penilaian terhadap calon debitur usaha mikro ini harus mempunyai karakter atau watak yang baik.
2. Proses pemberian kredit usaha mikro tanpa agunan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang memiliki tahapan-tahapan, yaitu: Tahap permohonan kredit, dengan melengkapi data-data dari formulir kredit yang telah disediakan oleh bank. Tahap pengecekan nasabah apakah calon nasabah memiliki reputasi yang buruk atau tidak. Tahap wawancara, yaitu wawancara seputar prospek usaha calon debitur yang akan

dijalani serta melakukan survei kelapangan. Tahap Memorandum Usulan Kredit dituangkan kedalam proposal kredit yang akan diperiksa oleh direksi. Tahap pengajuan kepada Komite Kredit, untuk dipelajari lebih lanjut tentang permohonan kredit. Tahap Realisasi Kredit yaitu jika semua syarat sudah terpenuhi dan permohonan kredit dikabulkan maka kredit dapat dicairkan paling lama satu minggu. Didalam penilaian atau proses pemberian kredit oleh bank perkreditan rakyat secara teknis sudah sesuai dengan kebijakan bank, dalam proses pemberian kredit bank memiliki prosedur manajemen yang bagus, agar kredit yang diberikan dapat dikembalikan, sesuai dengan yang diperjanjikan didalam permohonan kredit, walaupun bank tidak menerima agunan, bank juga selektif melihat calon nasabah yang akan menerima kredit.

3. Penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi, adapun tahapannya yaitu untuk debitur yang termasuk dalam kolektibilitas perhatian khusus yaitu debitur yang kredit macet, sehingga Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dapat melakukan dengan cara negosiasi dan pemanggilan kepada debitur dalam pembayaran angsuran utangnya, setelah semua cara dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, maka dengan persetujuan direksi dengan menilai kelayakan kredit untuk dihapusbukkan, oleh karena itu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dalam penyaluran kredit belum maksimal menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dengan kebijakannya untuk memberikan kredit yang tujuannya untuk membantu masyarakat ekonomi khususnya para Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membutuhkan terutama untuk modal usaha, jangan terlalu membebankan kepada Bank.

seharusnya bank menetapkan khusus untuk bantuan masyarakat yang membutuhkan modal yang tidak besar pemerintah bisa mengalihkannya ke lembaga pembiayaan lain seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), ini lebih pas untuk membantu para usaha mikro yang membutuhkan modal, sehingga para usaha mikro tidak terbebani dengan bunga pinjaman yang tinggi dari bank atas pinjaman kredit tanpa agunan.

2. Disarankan kepada bank yang mencairkan kredit tanpa agunan khusus, apabila dalam pemberian kredit nasabah debitur wanprestasi bank bisa melakukan pelunasan yang diambil dari jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara yaitu *“segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perutangan perseorangan”*.

Diperlukan peraturan khusus untuk mengatur Kredit Tanpa Agunan, terutama untuk UMKM, agar kredit tanpa agunan yang dicairkan tepat sasaran dan penggunaan kredit tercapai sesuai pengu

